

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Muamalah ialah komponen didalam Hukum Islam yang mengatur sebagian hal yang berhubungan secara langsung dan digunakan dalam kehidupan antara manusia dengan manusia lain. Menurut Ad-Dimyati, Muamalah yaitu aktivitas manusia untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi dan juga hal-hal yang bersifat ukhrowi (akhirat). Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah aturan Allah SWT yang wajib diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga hubungan antar manusia dengan manusia / *hablum minannas*.<sup>2</sup> Aktivitas manusia meliputi segala macam bidang didalam muamalah yang termasuk didalamnya ialah mengenai jual beli. Jual beli adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sejak zaman dahulu oleh manusia untuk mendapatkan kebutuhan guna keberlangsungan hidupnya. Pada prinsipnya semua jual beli halal hukumnya. Didalam agama kita yakni agama Islam dianjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>3</sup>

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama *fiqh* baik mengenai rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, semua itu dapat kita temukan dan kita pelajari dalam kitab *fiqh* agar

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>3</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

apa yang dianjurkan dapat berlaku dengan sebagaimana mestinya dan bisa menimbulkan manfaat atasnya, namun kenyataannya masih banyak penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan dalam transaksi jual beli, karena kajian-kajian ekonomi masih bersifat global, sehingga memungkinkan memberi peluang untuk perekonomian dimasa mendatang sedangkan didalam hukum Islam tidak memiliki rincian global sehingga memberikan elastis dalam luas didalamnya. Hal ini tidak terdapat pada sistem ekonomi manapun. Elastisitas dan penyesuain inilah yang menjadikan Hukum Islam dapat diadakan sebuah perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman atau dengan kata lain dapat berkembang mengikuti zaman.<sup>4</sup>

Diera perkembangan teknologi yang semakin maju seperti saat ini, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan pengaruh pada perekonomian suatu negara namun juga akan berdampak terhadap sistem perdagangan sebuah negara. Hal ini dapat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat. Macam-macam perkembangan pada zaman ini dibidang teknologi yaitu nampak pada perkembangan internet yang semakin hari semakin maju dan berkembang secara pesat.

Kegiatan jual beli dengan menggunakan aplikasi internet biasa disebut *electronic commerce*, atau di singkat *ecommerce*.<sup>5</sup> *E-commerce* yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satu toko *online* yang sering digunakan jual beli yaitu shopee,

---

<sup>4</sup> Abdullah Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam, Alih Bahasa* Bahrin Abu Bakar (Bandung : Risalah, 1984), hlm. 222.

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h.

Shopee merupakan anak perusahaan dari Sea Group, pertama kali muncul pada tahun 2015 secara bersamaan di 7 negara di Asia, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.

Shopee masuk di Indonesia dan mulai digunakan sejak tahun 2015. Shopee Indonesia berpusat di Jakarta, tepatnya di wisma 77 tower 2, jln. Letjen S Parman, Shopee ialah aplikasi *Marketplaceonline* untuk jual beli melalui ponsel maupun perangkat lunak yang lain. Shopee memberikan berbagai macam penawaran dalam bentuk produk, mulai dari produk fashion sampai produk kebutuhan yang digunakan setiap hari. Shopee muncul dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memberi kemudahan melakukan transaksi secara *online* tanpa perlu membuka *website* melalui komputer.

Namun dibalik itu semua seperti jual beli yang dilakukan di dunia maya, bisa memunculkan sebuah permasalahan antara penjual maupun pembeli, karena bersifat semu dan para pihak tidak dapat bertatap muka, namun hal itu dapat diminimalisir dengan menggunakan salah satu sistem jual beli yang bernama bayar ditempat atau lebih dikenal dengan *Cash on delivery (COD)*<sup>6</sup>, sistem tersebut bisa dijalankan secara langsung asal kedua pihak berada diwilayah yang sama atau berbeda wilayah menggunakan jasa layanan dari kurir. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yang berbunyi : Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta

---

<sup>6</sup> Selanjutnya di penelitian ini disebut dengan COD

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar<sup>7</sup>, dan itu merupakan dasar dari jual beli dengan sistem COD ini. Jual beli dengan sistem COD ini, penjual mengiklankan barang yang akan dijadikan objek jual beli. Dengan memberikan foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor telepon penjual. Didalam transaksi yang dilakukan pada aplikasi tersebut juga tercipta kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Dalam sistem COD ini penjual maupun pembeli bisa diuntungkan karena kemudahan aksesnya, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pengembalian barang yang tidak sesuai dengan prosedur yang berjalan seharusnya seperti pada contoh kasus ditangerang seorang warga meminta kurir mengembalikan uang pembayaran sistem COD karena barang yang diterima tidak sesuai pesanan. Aksi pengancaman yang dilakukan oleh konsumen seharusnya tidak terjadi. Karena, barang yang diterima sebenarnya bisa dikembalikan sesuai dengan cara pengembalian pada aplikasi jika dirasa tak sesuai atau mencurigakan.<sup>8</sup>

Ada pula kasus lain dimana seorang ibu-ibu yang juga mengembalikan barang dengan semena-mena sampai juga mencaci maki kurir yang mengantar barang tersebut, karena dalam peraturan jual beli sistem *Cash on Delivery* ketika paket sudah dibuka pelanggan tersebut harus membayarnya ditempat namun banyak kasus pembeli malah meminta pertanggung jawaban pada kurir

---

<sup>7</sup>Pasal 1458 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

<sup>8</sup>Tria Sutrisna, Cara mengembalikan barang COD, kembalikan ke kurir jika curiga <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/28/15231281/cara-mengembalikan-barang-cod-kembalikan-ke-kurir-jika-curiga?page=all>, diakses pada 15 maret 2022 pukul 15:42

pengantar dari paketan tersebut. Pengembalian sendiri adalah proses atau cara dan atau perbuatan pengembalian barang maupun yang lainnya.<sup>9</sup>

Didalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan Berdasarkan KUHPerdara, pengembalian (*refund*) merupakan salah satu bentuk ganti kerugian akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi (*wanprestasi*). *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. *Wanprestasi* terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam KUHPerdara *wanprestasi* dapat ditemui dalam jual beli barang maupun jasa yang di jelaskan pada pasal 1236 yaitu apabila satu pihak tidak mampu untuk menyerahkan barang<sup>10</sup> dan pasal 1239 apabila tidak mampu untuk melakukan perbuatan tertentu. Sebagai konsekuensinya KUHPerdara mengatur bahwa pihak yang telah *wanprestasi* harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>11</sup> pengembalian biaya merupakan jenis ganti kerugian. Dalam pengembalian barang ini jelas terjadi adanya *wanprestasi* baik itu dari pihak penjual yang menjual barang tidak sesuai tipenya ataupun dari pihak pembeli yang tidak mau membayar barang yang dipesannya tersebut,

Sedangkan di dalam hukum Islam bila mana syarat dan rukun dalam akad jual beli tercapai, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Barang berpindah

---

<sup>9</sup> Deny Sugiono, Sugiono, dkk, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 163

<sup>10</sup>Pasal 1236 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

<sup>11</sup>Pasal 1239 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

ke pembeli dan uang ke penjual serta tidak bisa membatalkan akad yang sudah dilakukan keduanya. Yang di dasarkan atas kesepakatan (*ijma'*) para ulama, dan berdasar pada firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,.. " (Q.S. Al-Maidah : 1).

Allah memberi perintah untuk memenuhi akad dan juga didalam akad jual-beli yang telah dibuat. Perintah untuk memenuhi akad menunjukkan akad yang dilakukan bersifat mengikat (*lazim*), karena jika akad tidak bersifat mengikat maka tidak diperintahkan untuk memenuhinya. Tetapi dikecualikan dari prinsip dasar di atas, bila terdapat khiyar, dimana kedua pihak berada dalam waktu yang dibenarkan untuk melanjutkan atau membatalkan akad ataupun keduanya sepakat saling ridha untuk membatalkan akad (*fasakh*). Dengan diberi tengat waktu tertentu sejak pembelian barang itu dilakukan.

Dalam Islam dijelaskan suatu transaksi dikatakan sah jika penjual dan pembeli memenuhi kewajibannya masing-masing. Sama dengan pengertian dari nafadhul *al-'aqd al-bai'* ialah akad itu memindahkan barang yang dijual oleh penjual pada pembeli, sedangkan *milkiyah thaman* adalah perpindahan dari pembeli kepada penjual dan kedua pihak diwajibkan memberikan apa yang harus diberikan.<sup>12</sup> Didalam hukum Islam Rasulullah sangat mempertegas seorang pedagang yang berlaku curang (tidak jujur), menjual barang yang

---

<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1972), h. 54.

cacat tanpa diberitahukan kepada pembeli merupakan sebuah penipuan (*al-ghishy*) dan dikategorikan pengelabuan dalam jual beli dan perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang haram. Pengembalian barang sendiri dalam islam diperbolehkan selama adanya khiyar didalamnya, dan penjual yang memberi syarat tidak boleh dikembalikan barang adalah tidak boleh karena tidak tahu barangnya akan semua bagus atau tidak.

Pengembalian barang pada umumnya yang baik dan benar dengan cara apabila pengguna sudah membuka paket/kiriman barang dan ingin melakukan pengembalian barang, maka pengguna wajib membayar semua pesanan kepada mitra kurir dan mengajukan komplain pengembalian barang atau *return* kepada penjual melalui pusat resolusi yang tersedia, sehingga pengembalian barang dapat berjalan dengan semestinya sehingga pembeli tidak merugi dan kurirpun juga tidak menjadi korban interogasi, karena banyak kasus dimana pembeli tidak mengetahui cara pengembalian barang ketika menggunakan sistem jual beli COD dalam toko *online*, akibatnya kurir terkena imbas dari pembeli mulai dari dibentak maupun yang lainnya, penjual juga tak luput dari kerugian akibat jual beli sistem bayar ditempat/COD ini yang tidak dibayar.

Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ada beberapa kasus yang terjadi khususnya di dusun Semanding desa Tawang ada 4 kasus dari 3 orang yang melakukan jual beli *online* dengan sistem COD ini, menurut Pak Jupri adanya ketidakcocokan antara barang yang diiklankan dengan barang yang dibeli, dan baru menggunakan sistem COD dijual beli *online* untuk beberapa kalinya namun

barang yang dibeli masih saja kurang menurut beliaunya, akibatnya mereka menyangka untuk pengembalian barang langsung bisa melalui kurir yang mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian Pak Jupri juga terkena lagi bermula ketika memesan barang ini kurang puas dengan pesannya ketika dia tidak tahu cara untuk *complain*, kemudian pada pembelian kedua akhirnya kekecewaan dan ketidaktahuannya dilimpahkan pada kurir yang mengantar paket tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan kasus kedua si pembeli ini juga tidak tahu mengenai cara pengembalian barang sehingga sempat sedikit marah pada kurir namun setelah dijelaskan akhirnya paham juga namun tetap kurang puas karena uang yang dibayarkan bisa kembali namun tidak utuh sepenuhnya, mungkin itu merupakan kesalahan dari pembeli juga karena membeli ditoko yang penilainnya kurang.<sup>14</sup> Kemudian kasus yang terjadi pada Mas Iqul dimana menurutnya sang kurir menjelaskan mengenai barangnya terkesan kurang sesuai dan menurutnya terkesan menghina, barang yang didapatpun juga tidak sesuai dengan ekspektasinya.<sup>15</sup>

Namun dari pihak pembeli juga merasa tertipu dimana barang sudah diantarkan dipacking dan dikemas namun ketika berada diekspedisi orang yang memesan maupun alamatnya tidak ada ketika kurir mengantar ketempatnya.<sup>16</sup> Ada juga penjual yang merasa dirugikan akibat konsumen yang kurang paham mengenai macam-macam barang yang dijualnya akhirnya membuat rugi dari

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Pak Jupri, pembeli barang, tanggal 12 Januari 2023

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mas Niar, pembeli barang, tanggal 14 Januari 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mas Iqul, pembeli barang, tanggal 15 Januari 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mas Mahmud, pemilik toko, tanggal 1 februari 2023

segi pengemasan barang dan juga waktunya.<sup>17</sup> Dari pihak kurir juga memiliki alasan tersendiri mengenai sistem *Cash On Delivery* ini, menurut Mas Diego banyaknya pengguna sistem COD ini yang tidak paham mengenai bagaimana sistem jual beli *online* tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan alasan beberapa masyarakat Desa Tawang menggunakan jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* ini, karena kemudahan untuk pembayarannya karena tidak perlunya untuk ke bank terlebih dahulu melakukan transfer, tidak seperti metode yang lainnya yang tersedia di Shopee yang harus melakukan transfer terlebih dahulu, dan alasan pemilihan Shopee karena penyampaian antar masyarakat dari mulut ke mulut yang sudah menggunakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai hukum Islam dan hukum positif yang meliputi penjual dan kurir dalam jual beli menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD), yang mana dalam sistem ini kurir yang hanya mengantarkan paket juga terkena imbasnya mulai dari pengancaman hingga disuruh mengebalikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli tersebut, padahal yang jelas melakukan akad jual beli adalah penjual dan pembeli namun kurir yang tidak tahu apa-apa mengenai akad juga sampai terdampak. Sehingga Penulis menuangkannya dalam sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PENGEMBALIAN BARANG JUAL**

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bu Emi, Pemilik toko, tanggal 17 Januari 2023

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mas Diego, Kurir, Tanggal 2 Februari 2023

**BELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI SHOPEE (STUDI KASUS DI DESA TAWANG KEC. WATES KAB. KEDIRI)”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian barang jual beli *online* dengan sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap praktik pengembalian barang jual beli *online* sistem *Cash on Delivery* melalui Shopee di Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian yang peneliti buat ini diharapkan mampu bermanfaat untuk masyarakat di Desa Tawang khususnya di Dusun Semanding, dan juga masyarakat luas pada umumnya. Supaya masyarakat mengetahui akad didalam jual beli online ini yang mungkin di beberapa masyarakat masih agak awam mengenai hal tersebut, dan juga sebuah system yang Bernama *Cash on Delivery* (COD) dimana sistem tersebut sudah lama ada namun ini melalui aplikasi yang ada beberapa cara dalam penggunaannya dan juga cara pengembaliannya dan juga semoga penelitian ini dapat menjadi referensi dan wawasan baru untuk masyarakat luas maupun penelitian-penelitian selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk suatu syarat guna memenuhi tugas akhir yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### b. Bagi pihak-pihak yang terlibat transaksi :

##### 1) Bagi pembeli

Agar lebih berhati-hati dalam segala hal pembelian barang dan juga pembeli lebih mengetahui mengenai mekanisme sistem ini.

##### 2) Bagi penjual/ supplier

Bisa menyaring dan juga berhati-hati dengan konsumen yang menggunakan sistem ini agar tidak terjadi sampai munculnya kerugian

3) Bagi kurir

Kurir juga memiliki andil untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai sistem yang cukup baru ini agar kedua belah tidak dirugikan, karena kurirlah yang menjembatani kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem COD ini.

4) Bagi pihak Shopee

Agar pihak Shopee juga memberi atau dapat mensosialisasikan mengenai sistem ini, baik didalam aplikasinya maupun terjun ke masyarakat secara langsung, agar tidak terjadi kebingungan yang timbul didalam konsumen yang melakukan jual beli dalam aplikasi Shopee tersebut terutama konsumen yang menggunakan sistem COD.

Penelitian ini bertujuan agar para pihak yang bertransaksi baik penjual, pembeli maupun kurir bisa memahami dan menambah wawasan mengenai jual beli *online* dengan sistem COD ini agar kedepannya tidak terjadi ketidaktahuan lagi akan sistem jual beli *online* ini.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan mengenai jual beli *online* dengan system COD ini. Peneliti akan membahas penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)*” yang diteliti oleh Nanda Latansa Maftukulhuda pada tahun 2021.

Didalam Penelitian skripsi ini penulis meneliti tentang kerugian yang diderita penjual ketika pembeli yang awalnya sudah memesan barang tersebut namun ketika barang diterima pembeli tersebut membatalkan secara sepihak barang yang sudah dipesan dan sudah diantarkan tersebut, sehingga timbullah kerugian pada pihak penjual karena sudah mengeluarkan uang untuk menggunakan jasa ekspedisi dan juga untuk packing barang tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian yang diteliti oleh saudara nanda ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang akan teliti yaitu mengenai jual beli *online* yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* namun yang membedakan, pembatalan yang dilakukan secara sepihak dan fokus objek kerugian yang

---

<sup>19</sup> Maftukulhuda, Nanda Latansa, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

diderita oleh penjual, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis ini ini membahas kerugian yang diderita oleh kurir selaku pengantar paket.

2. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (CASH ON DELIVERY)* yang diteliti oleh Dhasep Aberta Satriadin pada tahun 2013.

Penelitian ini meneliti mengenai penerapan Khiyar dalam jual beli *online*, penelitian ini mengangkat toko *online* yaitu tokopedia didalamnya, dimana dalam tokopedia orang-orang bebas dalam menggunakan layanan iklan yang tidak dipungut biaya sepeserpun. Berdasarkan penelitian dari penulis ini disimpulkan bahwa praktek Khiyar dalam jual beli system COD (*Cash On Delivery*) ini, dilakukan pada saat si penjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yang diteliti oleh saudara dhasep Aberta Satriadin dengan yang penulis teliti yaitu pada system jual beli *online* itu sendiri yang membahas mengenai jual beli *online* system COD namun didalam penelitian yang penulis teliti ini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini pembeli yang merasa ditipu ataupun barang yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan mengembalikan barang yang tidak sesuai tersebut kepada kurir dan juga tidak membayarnya.

---

<sup>20</sup> Dhasep Aberta Satriadin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) Studi Kasus : COD barang- barang bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta', *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajriyanti Ramadhani mahasisiwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016) yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha”*

penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada BPSK sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen namun didalam Pengadilan Negeri kurang objektif mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi.

BPSK dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri. Namun putusan BPSK tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim, Tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi bisa dilakukan dengan melanjutkan atau membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang disebabkan akibat wanprestasi yang dilakukan.<sup>21</sup>

Yang menjadi persamaan dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Nurfajryanti Ramadhani dengan yang akan peneliti tulis adalah adanya wanprestasi yang terjadi didalam transaksinya yang dilakukan. Dimana dalam penelitian Nurfajryanti yang dibahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis ini wanprestasi dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual, dimana penjual menjual barang tidak sesuai kriteria, sedangkan pembeli ada yang tidak membayar ketika barang yang diterima sudah dibuka.

---

<sup>21</sup> Nurfajryanti Ramadhani, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI PELAKU USAHA”, *UIN Alauddin Makassar*, 2016